



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

NOMOR : 421.9/1082 - PAUD DAN PNF/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 12. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 420/1555-UMUM/2013.

- Membaca :
1. Surat Penyelenggara Lembaga KB "AR-RAHMAN II" Nomor : 169.P D P.TA 2018 tanggal 18 Maret 2019, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional AR-RAHMAN II.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "INDRA PERDANA TANJUNG, S.H.M.Kn" Nomor : 51, tanggal 06 Mei 2015.
 3. Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan KB AR-RAHMAN II.
 4. Hasil Visitasi Staf dan Penilik Bidang Pembinaan PAUD dan PNF tanggal 20 Maret 2019.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : KB AR-RAHMAN II |
| 2. Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Lembaga | : Jalan Pasar Mangga Pertahanan |
| 4. Kecamatan | : Sei Kepayang |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | : 2015 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Islam AR – RAHMAN Sei Paham |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Desa Sei Paham Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan |

Dengan ketentuan :

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal **21 Maret 2019 s.d 20 Maret 2020**
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 26 MAR 2019



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran.
2. KORWIL Bidang Pendidikan Kec. Sei Kepayang.